



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara *elektronik* majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H. DAN KUASA, S.H.**, Advokat /Pengacara Pada Kantor **KUASA, S.H & REKAN**, beralamat di ----- Kota Padang. dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 91/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 13 Mei 2024. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di -----(dibelakang Rumah Makan Murah Meriah) -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : No: 0115/036/III/2020 ;
2. Bahwa Perikahan antara Pnggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan merupakan pasangan Janda dan Duda, setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat menempati kediaman bersama di rumah Kontrakan di -----(depan toko Perabot Niaga), -----, Kabupaten Padang Pariaman ;
4. Bahwa selama Menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat kira-kira 3 (tiga) bulan saja, terhitung dari dimulainya pernikahan di bulan maret 2020 sampai Juni ditahun 2020, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh:
 - a. Tergugat bersikap emosi dan tidak menghargai Penggugat
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan main tangan ketika terjadi adu mulut (pertengkaran)
 - c. Tergugat melakukan kekerasan dan penganiayaan Fisik dan Psikis terhadap Penggugat berupa memukul tangan Penggugat dan menghina Penggugat dengan ucapan yang tidak pantas akibatnya Penggugat merasa takut dan trauma
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari upaya penyelesaian konflik rumah tangga dengan Tergugat secara baik baik dimulai dari internal kekeluargaan sampai berlanjut Mediasi di satuan kerja tempat Tergugat berkerja yakni Kabag Konseling, kabag SDM Polres Padang Pariaman dan

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melalui mediasi sebanyak 3 kali akan tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat hanya patuh didepan komandannya saja, keributan kembali terjadi sehingga Penggugat sebagai istri merasa telah di lecehkan dan di rugikan oleh Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi diawal tahun 2023, Tergugat marah dan emosi, Tergugat main tangan dengan memukul Penggugat berakibat terjadinya lebam pada lengan atas dan bawah tangan Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Maret 2023, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dengan membawa semua barang-barang serta pakaian Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di ----- (di belakang Rumah Makan Murah Meriah) -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman. Provinsi Sumatera Barat ;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah berupaya secara persuasif dan kekeluargaan tapi mediasi tidak tercapai maka tertanggal 9 Oktober 2023 Penggugat dan atas saran orang tua Laki-lakinya, mengajukan surat permohonan rencana penceraian yang ditujukan kepada Kapolres Padang Pariaman tempat Instansi Tergugat bekerja ;
10. Bahwa dengan sebab- sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, Penggugat berketetapan hati lebih baik bercerai untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama dan hidup rukun dalam suatu ikatan tali perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka beralasan hukum kiranya Pengadilan Agama Pariaman menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

12. Bahwa oleh karena pada saat Gugatan Cerai *a quo* diajukan, Tergugat seharusnya memberikan nafkah berupa : Hak nafkah iddah selama 3 bulan = 3 bulan x Rp2.500.000.- = Rp7.500.000.- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pariaman, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat berupa :
Hak nafkah iddah Rp 7.500.000.- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, berhubung Tergugat anggota kepolisian dari Polres Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Agama Pariaman telah mengirim surat kepada

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resort Padang Pariaman Nomor 723/KPA.W3-A2/HK.2.6/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024 perihal Laporan Anggota Polri Berperkara di Pengadilan Agama Pariaman atas nama Suprian. Surat tersebut telah ditanggapi Kapolres Padang Pariaman dengan nomor B/523/VIII/BIN.1.1/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal perkembangan penyelesaian masalah rumah tangga personel;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat, bertanggal 29 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pariaman Nomor 91/K.Kh/2024/PA.Prm. tanggal 13 Mei 2024 untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman Armen Ghani, S.Ag, M.A dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juni 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Tergugat menyatakan bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur *e-Litigasi*;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1 adalah **benar**, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : No: 0115/036/III/2020;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 2 adalah **benar**, Pernikahan antara Pnggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3 adalah **benar**, Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan merupakan pasangan Janda dan Duda, setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat menempati kediaman bersama di rumah Kontrakan di -----(depan toko Perabot Niaga), -----, Kabupaten Padang Pariaman;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 **benar**, selama Menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5 **benar**, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat kira-kira 3 (tiga) bulan saja, terhitung dari dimulainya pernikahan di bulan maret 2020 sampai Juni ditahun 2020, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
 - 5.1 Pada posita 5 point a **tidak benar** dimana Tergugat bersikap emosi dan tidak menghargai Penggugat, apa yang Penggugat sampaikan adalah kebohongan belaka, setelah menikah, Tergugat berangkat ke Jakarta untuk Dinas beberapa bulan;
 - 5.2 Pada posita 5 point b **tidak benar** dimana Tergugat sering berkata kasar dan main tangan ketika terjadi adu mulut (pertengkaran), **yang sebenarnya**, Penggugatlah yang sering berkata kasar kepada Tergugat dan bersikap kasar kepada Tergugat;
 - 5.3 Pada posita 5 point c **tidak benar** Tergugat melakukan kekerasan dan penganiayaan Fisik dan Psikis terhadap Penggugat berupa memukul

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



tangan Penggugat dan menghina Penggugat dengan ucapan yang tidak pantas akibatnya Penggugat merasa takut dan trauma, **yang sebenarnya** jika Tergugat melakukan itu semua, Tergugat bisa mendapatkan sanksi ditempat Tergugat bekerja, jika Tergugat seperti itu kenapa Penggugat tidak melaporkan Tergugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 6 adalah **benar** Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari upaya penyelesaian konflik rumah tangga dengan Tergugat secara baik baik dimulai dari internal kekeluargaan sampai berlanjut Mediasi di satuan kerja tempat Tergugat berkerja yakni Kabag Konseling, kabag SDM Polres Padang Pariaman dan telah melalui mediasi sebanyak 3 kali akan tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat hanya patuh didepan komandannya saja, keributan kembali terjadi sehingga Penggugat sebagai istri merasa telah di lecehkan dan di rugikan oleh Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugatlah yang tidak mau dengan Tergugat, dimana Tergugat sering diusir oleh Penggugat;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 adalah **tidak benar**, puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi diawal tahun 2023, Tergugat marah dan emosi, Tergugat main tangan dengan memukul Penggugat berakibat terjadinya lebam pada lengan atas dan bawah tangan Penggugat, **yang sebenarnya** Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat telah sering diusir oleh Penggugat, dengan membuang baju Tergugat keluar rumah;
8. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 adalah **benar**, pada bulan Maret 2023, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai bulan April 2024 serta **Tergugat pergi karena telah diusir oleh Penggugat** dengan membawa baju-baju Tergugat yang telah dibuang oleh Penggugat, serta membawa kipas angin;
9. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 9 **tidak benar**, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah berupaya secara persuasif dan kekeluargaan tapi mediasi tidak tercapai maka tertanggal 9 Oktober 2023 Penggugat dan atas saran orang

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Laki-lakinya, mengajukan surat permohonan rencana penceraian yang ditujukan kepada Kapolres Padang Pariaman tempat Instansi Tergugat bekerja, **yang sebenarnya** Penggugat mengajukan kepada Kapolres yaitu Surat Tanda Terima Penyerahan Uang tanpa tanda tangan dari para pihak;

10. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 10 **tidak benar**, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah berupaya secara persuasif dan kekeluargaan tapi mediasi tidak tercapai maka tertanggal 9 Oktober 2023 Penggugat dan atas saran orang tua Laki-lakinya, mengajukan surat permohonan rencana penceraian yang ditujukan kepada Kapolres Padang Pariaman tempat Instansi Tergugat bekerja, **yang sebenarnya** Penggugat mengajukan kepada Kapolres yaitu Surat Tanda Terima Penyerahan Uang tanpa tanda tangan dari para pihak;
11. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 12, Penggugat meminta nafkah berupa : Hak nafkah iddah selama 3 bulan = 3 bulan x Rp2.500.000.- = Rp7.500.000.- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), **tidak bisa Tergugat kabulkan**, akan tetapi Tergugat hanya mampu membayar nafkah iddah satu bulan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) dikali 3 bulan hasilnya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian dari Jawaban Tergugat angka 1,2,3 dan 4 adalah benar dan diakui oleh Tergugat sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan tidak perlu ditanggapi lagi;
2. Bahwa dalam angka 5.1, sesuai dengan jawaban Tergugat bahwa Tergugat berangkat kejakarta untuk dinas beberapa bulan sesuai dengan dalil posita poin ke 5 (lima) Penggugat bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kira-kira 3 (tiga) bulan saja;
3. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat angka 5.2 dan angka 5.3 adalah akan diuji dalam pembuktian nantinya, Penggugat sering dihalangi untuk melapor dan Penggugat masih mempertimbangkan dampak negatif

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika laporan diproses akan banyak merugikan pekerjaan dan karir Tergugat akan tetapi Penggugat ada bukti foto dan saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut, jadi tidak perlu ditanggapi secara berlebihan;

4. Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban Tergugat angka 6 adalah benar dan diakui secara tegas oleh Tergugat nanti akan diuji dalam persidangan dalam pembuktian secara hukum;
5. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 7 adalah alasan yang mengada-gada, dan alasan yang keliru, perlu Penggugat jelaskan bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan kepada Penggugat diawali pertengkaran hampir setiap malam akibatnya ada bekas lebam pada tangan Penggugat, disamping itu lingkungan sekitar merasa terganggu dan tidak nyaman;
6. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 8 bahwa Tergugat sekiranya bulan maret 2023 benar meninggalkan kediaman bersama karena sering terjadi keributan akibatnya anak-anak Penggugat takut dan trauma, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, semua buku tabungan dan ATM sudah diambil oleh Tergugat, hal ini akan dibuktikan dalam persidangan, alasan Tergugat adalah mengada-ada, berupaya mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
7. Bahwa Tergugat telah keliru memberikan jawabannya pada angka 9, Penggugat saat itu mengajukan surat permohonan perceraian kepada Kapolres tempat Penggugat bekerja, Penggugat ada bukti surat yang telah dileges dan akan Penggugat serahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara a quo dan tidak ada sama sekali penyerahan uang karena waktu tidak ada surat-surat yang ditandatangani ;
8. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 10 tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah terjawab dalam poin no 6 diatas, yang sebenarnya saat itu bahwa Penggugat meminta persoalan rumah tangga mohon diurus surat izin penceraian dengan Tergugat dan pada saat itu dimediasi dan keinginan Penggugat belum berhasil ;

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 11, Tergugat tidak bisa mengabulkan akan tetapi hanya mampu sesuai dengan kemampuan saja, hal ini telah mengada-gada dan terlalu berlebihan karena majelis hakimlah nanti akan memutus dan mengabulkan gugatan Penggugat **bukan** Tergugat yang mengabulkan dan berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
10. Bahwa Tergugat diduga telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Lyra, ada bukti chat Penggugat dengan istri adik selingkuhan Tergugat di whatsapp dan postingan dimedia sosial(facebook) yang nantinya akan dilampirkan dalam bukti surat dan saksi dalam persidangan ;

PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Suprian Bin Ramalis) terhadap Penggugat (Yeni Herawati Binti Antau)
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa ;
 - a. Hak madhiyah 2.000.000,00,-(dua juta rupiah) x 17 bulan (Maret 2023 sampai Oktober 2024) = Rp.14.000.000,00,-(empat belas juta rupiah)
 - b. Hak Mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - c. Hak Iddah selama 3 bulan x Rp.2.500.000,00,- = Rp.7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan DUPLIK terhadap REPLIK yang diuraikan oleh Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat semula;

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/036/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dicap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Print out foto-foto bekas lebam akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dicap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dari tangkapan layar di Handphone Penggugat, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Cerai ke Polres Padang Pariaman tanggal 09 Oktober 2023, telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dicap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 3;
4. Print out Postingan di Medsos Facebook Tergugat tanggal 10 Oktober 2024 antara Tergugat dengan wanita bernama Lyra Agus telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dicap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dari tangkapan layar di Handphone Penggugat, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Print out chattingan melalui WA antara Penggugat dengan Rika /adik Ipar Lyra Agus tanggal 21 Oktober 2023 telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dicap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dari tangkapan layar di Handphone Penggugat, ternyata

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh
Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 5;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang
lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah kontrakan di _____,
_____, Kabupaten Padang Pariaman, sampai
berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan damai, namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan
pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat bersikap emosi dan tidak menghargai
Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan main tangan ketika
terjadi adu mulut (pertengkaran), Tergugat melakukan kekerasan dan
penganiayaan fisik dan psikis terhadap Penggugat berupa memukul
tangan Penggugat dan menghina Penggugat dengan ucapan yang
tidak pantas akibatnya Penggugat merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,
tahu dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat sering menelepon Saksi sambil menangis karena
terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2023 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak kepergiannya, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **Saksi** , saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat Tergugat bersikap emosi dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat berkata kasar;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena antara Penggugat dengan Tergugat saling memanas-manasi di status facebooknya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak kepergiannya,

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sebagai anggota Polri, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai anggota Polri;

3. **SAKSI**, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di _____, _____, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun setelah 4 (empat) atau 5 (lima) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah uang, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti kalimat "den tanpa kau" dengan suara keras, mengintimidasi. Tergugat pernah membuntuti Saksi dan Penggugat waktu berangkat ke Padang dan memukul mobil Saksi tersebut. Tergugat bersikap emosian dan tidak menghargai Penggugat. Tergugat juga sering berkata kasar dan berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi pernah bertemu dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri, dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) atau Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Informasi dari Pngggt, sblm mnkh gaji T sdh tergadai di bank;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak kepergiannya, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering didamaikan, namun akhirnya tidak berhasil;

4. **SAKSI**, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun setelah 3 (tiga) bulan berjalan pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat pernah menelepon Saksi sambil menangis yang menceritakan bahwa Dia dipukul Tergugat, katanya Tergugat dalam keadaan mabuk dan Penggugat terlambat membuka pintu, langsung Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Tergugat minta uang kepada Penggugat dan jika Penggugat tidak memberikannya, Tergugat marah dan tidak lagi berbaikan sehari itu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak bulan Ramadhan 2024 kemaren sudah tidak lagi satu rumah sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak kepergiannya, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernah ada usaha damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kata Tergugat, Tergugat ada utang di koperasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Permohonan Rekomendasi Cerai kepada Kapolres Padang Pariaman tanggal 09 Oktober 2023 oleh Penggugat (Yeni Herawati) telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dicap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T. 1;
2. Fotokopi Slip Gaji Tergugat Bulan Mei 2024 telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dicap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Penyerahan Uang antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30-09-2023, telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dicap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T. 3;

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



4. Print out Postingan di Medsos Facebook Penggugat antara KUASA dengan Penggugat, telah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dicap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dari tangkapan layar di Handphone Tergugat, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T. 4;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, saksi adalah kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Kontrakan di -----(depan toko Perabot Niaga), -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal sudah bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masalah sepele saja, kalau terjadi perselisihan Tergugat diusir Penggugat dan Tergugat langsung pulang ke rumah Saksi, hal ini sering terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahui karena diceritakan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah hampir setahun, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tdk berhasil dan keluarga sudah sepakat mereka bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebagai anggota Polri, namun Tergugat pernah meminjam uang kpd saksi dan juga Tergugat ada pinjaman di Bank;
 - Bahwa selama berumah tangga, Tergugat bertanggungjawab dalam masalah nafkah keluarga;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat setelah mereka pisah;
2. **SAKSI**, saksi adalah sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Kontrakan di -----, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak saksi ketahui, namun mereka mengatakan sudah tidak tahan lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun sampai sekarang, Tergugat pergi

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat pindah ke rumah barunya;

- Bahwa sejak pisah, sampai saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik.

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Pariaman telah mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Resort Padang Pariaman Nomor 723/KPA.W3-A2/HK.2.6/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024 perihal Laporan Anggota Polri Berperkara di Pengadilan Agama Pariaman atas nama Suprian. Surat tersebut telah ditanggapi Kapolres Padang Pariaman dengan nomor B/523/VIII/BIN.1.1/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal perkembangan penyelesaian masalah rumah tangga personel. Dengan demikian maksud Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri Nomor 9/2010) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada KUASA, S.H dan KUASA, S.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum di Kantor KUASA, S.H dan Rekan beralamat di Jalan ----- Kota Padang., berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Maret 2024. Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan Surat Kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2024 yang diberikan Penggugat kepada Penerima Kuasa untuk membela kepentingan Penggugat di persidangan, telah ternyata Surat Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan cerai di Pengadilan Agama Pariaman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 RB.g, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Surat Kuasa khusus untuk Kuasa Penggugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pihak tentang kewajiban para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk mediator bernama Armen Ghani, S.Ag, M.A dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Juni 2024, mediasi yang telah ditempuh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Kapolres Padang Pariaman agar diterbitkan rekomendasi untuk cerai di Pengadilan Agama Pariaman berhubung Tergugat sebagai anggota kepolisian yang bertugas di lingkungan Polres Padang Pariaman, namun setelah sidang ditunda sampai tanggal 1 Oktober 2024, Surat Keterangan dari atasan Tergugat terkait gugatan Penggugat tidak juga terbit, dan Para Pihak menyatakan tetap akan

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan persidangan karena mediasi di tempat tugas Tergugat juga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis berpendapat sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, juga mengingat hak-hak Penggugat sebagai seorang istri, maka perkara ini dilanjutkan sampai Putusan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *ecourt*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2020 dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui rumah tangganya bersama Penggugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebab

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya tersebut. Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto-foto bekas lebam akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, bukti P.4 Print out Postingan di Medsos Facebook Tergugat tanggal 10 Oktober 2024 antara Tergugat dengan wanita bernama Lyra Agus, dan bukti P.5 berupa Print out chattingan melalui WA antara Penggugat dengan Rika /adik Ipar Lyra Agus tanggal 21 Oktober 2023. Ketiga bukti tersebut masing-masing telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Menurut Majelis ketiga bukti tertulis tersebut merupakan bukti permulaan sebagai persangkaan Hakim yang membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Permohonan Cerai ke Polres Padang Pariaman tanggal 09 Oktober 2023 telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Penggugat telah berusaha untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan permohonan cerainya melalui Kapolres Padang Pariaman, namun sampai perkara ini diputus Surat Rekomendasi tersebut belum juga diterima Penggugat;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi dan perselisihan tersebut sudah berlangsung lama dan berulang kali sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan. Keempat Saksi Penggugat juga di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun lebih, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang keterangan keempat saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Permohonan Rekomendasi Cerai kepada Kapolres Padang Pariaman tanggal 09 Oktober 2023 oleh Penggugat (Yeni Herawati). Fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 membuktikan Penggugat telah berusaha untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan permohonan cerainya melalui Kapolres Padang Pariaman, namun sampai perkara ini diputus Surat Rekomendasi tersebut belum juga diterima Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Slip Gaji Tergugat Bulan Mei 2024. Fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 membuktikan jumlah penerimaan bersih Tergugat dari gaji bulan Mei 2024 sejumlah Rp1.330.900,00(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Penyerahan Uang antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30-09-2023. Fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 di atas dibantah oleh Penggugat dan juga bukti tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak maupun saksi, dengan demikian Majelis berpendapat bukti T.3 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Print out Postingan di Medsos Facebook Penggugat antara KUASA dengan Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Menurut Majelis bukti tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di muka sidang, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat yang pada intinya tentang perselisihan dan

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama dan berulang kali. Kedua Saksi Tergugat juga di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun lebih, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : "Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)"

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya membulatkan tekad Penggugat untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Tergugat dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Pariaman;

- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui tahapan mediasi dengan seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Pariaman, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat, dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cinta ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik dan duplik Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2020, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2020, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak ada keinginan untuk satu rumah lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pasangan lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."* Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Penggugat dan Tergugat (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan*

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai dalil pembuktian.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain *Mutual Respect* (saling hormat), *Mutual Help* (saling bantu), *Mutual Cooperation* (saling bekerja sama), *Mutual Interdependency* (saling ketergantungan), dan *Mutual Understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semua hal tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan akan sulit dapat dipersatukan lagi hidup rukun dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasihati dan/atau merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami maupun Tergugat sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*"

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu lebih kurang sejak bulan Juni 2020 telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak lebih kurang 1 (satu)

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dapat digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيتمان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang isteri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”;

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *" Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana "*;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق الممغلوب على عقله

Artinya : *" Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akal nya "*;

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya". (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain shugra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya mampu untuk membayar nafkah *iddah* tersebut setiap bulannya sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam hal nafkah *iddah* ini, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dikumulasikan dengan permohonan tentang nafkah *iddah* yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat sebagai seorang isteri yang akan berpisah dengan suaminya, maka walaupun Penggugat tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat dari pekerjaannya sebagai Polisi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran hak-hak Penggugat sebagai kewajiban dari Tergugat sebagai suami berdasarkan keputusan dan besaran disesuaikan dengan kelayakan hidup di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018-Kamar Agama-III.A2, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah selama masa *iddah* kepada Penggugat sepanjang Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa *iddah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pekerjaan Tergugat adalah Polisi di Polres Padang Pariaman, namun Penggugat tidak menyebutkan secara rinci pangkat maupun penghasilan Tergugat sebagai anggota Polisi. Keempat Saksi yang diajukan Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai Polisi, akan tetapi keempat Saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bukti T.2 telah membuktikan bahwa jumlah penghasilan bersihnya sejumlah Rp1.330.900,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan. Dalam hal ini Majelis berpendapat, penghasilan Tergugat bukan hanya sebagaimana tercantum dalam bukti Tergugat tersebut, namun masih ada penerimaan Tergugat lainnya seperti remunerasi bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat ini karena merupakan kewajiban dari Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama masa *iddah* Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan standar hidup di Kabupaten Padang Pariaman dan persangkaan Majelis Hakim terhadap penghasilan Tergugat sebagaimana dalam fakta persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,-00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* dan *muth'ah*, maka Majelis berpendapat oleh karena tuntutan tersebut di atas diajukan pada tahap replik, bukan dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Tergugat dalam hal nafkah *madhiyah* dan *muth'ah* tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, walaupun Penggugat tidak menarasikan permintaan tersebut dalam posita maupun petitum gugatan, majelis hakim berpendapat demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, kewajiban Tergugat tentang nafkah *iddah* tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti termuat dalam amar Putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajibannya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Rais, S. Ag., M. Si**, sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nilmawati, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Aslam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzakkir, S.H., M.H.

Muhammad Rais, S. Ag., M. SiH.

Panitera Sidang,

Nilmawati, S.H

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	41.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	186.000,00	(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)